



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 022/DFPA/II/1441 TENTANG HUKUM AKSESORI YANG TERBUAT DARI ORGAN BABI

Latar Belakang Masalah

Di pasaran banyak beredar produk yang terbuat dari organ tubuh babi, semisal kuas untuk kecantikan, kuas kue, sepatu, tas, dompet dari kulit babi, atau produk lain yang serupa. Dari hari ke hari peredaran produk-produk semisal di atas semakin banyak dan semakin mudah ditemukan di pasaran.

Kondisi ini tentu mengundang keresahan banyak kalangan, terutama umat Islam, mengingat babi termasuk salah satu hewan yang haram dalam syari'at Islam.

Status Babi Sebagai Hewan Najis

Di antara hal penting yang patut didudukkan terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengetahui hukum berbagai produk di atas yang berbahan bakukan bulu dan kulit babi, maka kita harus mendudukkan terlebih dahulu, tentang status babi sebagai hewan najis.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa babi adalah hewan najis, baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Bahkan sebagian ulama' menyamakannya dengan anjing, yang metode penyuciannya harus dengan menggunakan air dan tanah, karena mereka beranggapan bahwa babi lebih buruk dibandingkan anjing.¹

Namun demikian, Imam An Nawawi berkata: "Dalam kitab Al Ijma', Imam Ibnu Mundzir menukilkan bahwa telah tercapai ijma' ulama' bahwa babi adalah najis, dan ini adalah dalil paling utama tentang masalah ini, apabila ijma' ini benar-benar terjadi. Faktanya, mazhab Imam Malik menyatakan bahwa babi dalam kondisi hidup adalah suci. Adapun dalil yang digunakan oleh penyusun kitab Al Muhazzab, demikian pula yang digunakan oleh ulama' selain beliau, tidak ada korelasinya dengan masalah ini. Dan sungguh kita tidak memiliki dalil yang jelas tentang status najis hewan babi yang masih dalam kondisi hidup."²

Imam An Nawawi juga berkata: Adapun babi, maka hukumnya serupa dengan hukum anjing dalam hal ini (najis *mughallazhah*). Ini adalah pendapat yang diajarkan dalam mazhab kami. Sedangkan kebanyakan ulama; berpendapat bahwa najis hewan babi, tidak harus dibasuh sebanyak tujuh kali. Ini adalah salah satu pendapat Imam Syafii, dan pendapat ini kuat secara tinjauan dalil.³

Lebih jauh Imam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa tidak ada dalil yang tegas menyatakan bahwa babi dalam kondisi hidup adalah hewan najis. Yang ada adalah dalil yang menjelaskan bahwa babi adalah hewan yang haram untuk dimakan. Padahal najis adalah hukum agama, sehingga tidak dapat ditetapkan tanpa dalil. Karena itu, beliau berkata:

¹ Al Mabsuth oleh As Sarakhsy 1/48, Al Majmu' An Nawawi 2/568 & Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 1/77.

² Al Majmu' An Nawawi 2/586.

³ Syarah Shahih Muslim oleh An Nawawi 3/185.

الأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ فَلَا يَجُوزُ تَنْجِيسُ شَيْءٍ وَلَا تَحْرِيمُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ . كَمَا قَالَ تَعَالَى { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }

Hukum asal setiap benda adalah suci, sehingga tidak boleh menganggap najis sesuatu tidak pula mengharamkannya kecuali bila ada dalil yang mendukungnya. Kaedah ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala* : “Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (QS. Al An’am: 119).⁴

Bila demikian adanya, maka organ babi tak ada bedanya dengan organ hewan lain yang semisal, yaitu monyet, ular, kucing dan hewan haram untuk dimakan lainnya. Walau haram untuk dimakan, namun secara fisik, hewan-hewan itu suci semasa hidupnya, dan berubah menjadi najis ketika telah mati.⁵

Kematian Menyebabkan Hewan Menjadi Najis

Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama; perihal najisnya hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar’i. Hal ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala*:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) الأنعام: 145

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al An’am: 145)

⁴ Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/617.

⁵ At Tamhid oleh Ibnu Abdil Bar 22/230 & Maraatib Al Ijma’ oleh Ibnu Hazm 19.

Pada ayat di atas disebutkan bahwa benda-benda yang disebutkan pada ayat ini dinyatakan sebagai benda *rijsun*, dan *Ar rijsu* adalah najis.⁶

Ketetapan hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama' sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya, beliau berkata:

واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وعضروفها ومخها وأن لحم الخنزير وشحمه
وودكه وعضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس

Para ulama' telah bersepakat bahwa daging bangkai, lemaknya, kaldunya, tulang rawannya, otaknya, dan daging babi, lemaknya semuanya itu haram dan semua itu najis.⁷

Hal senada juga ditegaskan oleh Imam An Nawawi *rahimahullah*.⁸

Dengan demikian, status najis pada hewan babi bersifat non permanen, karena hanya terjadi sejak babi mati.

Pengaruh Kematian Hewan Pada Bulu, Tanduk, Kuku, Dan Rambutnya

Secara global, ada dua pendapat dalam masalah ini:

1. Pendapat Pertama:

Sebagian ulama' beranggapan bahwa bulu, kuku, tanduk, dan rambut semua hewan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum hewan itu sendiri. Status hidup dan kematian hewan itu mencakup semua organnya. Dengan demikian, bila suatu hewan dianggap suci semasa hidupnya, maka kesucian ini mencakup

⁶ As Syarhu Al Mumti' oleh Ibnu 'Utsaimin 1/56.

⁷ Maratib Al Ijma' oleh Ibnu Hazem 23,

⁸ Al Majmu' Syarah Al Muhazzab 2/580.

semua organnya, termasuk bulu, rambut, kuku, tanduk dan yang serupa. Demikian pula sebaliknya, status kematian yang berdampak pada status najisnya hewan tersebut mencakup hal-hal di atas. Ini adalah pendapat yang diajarkan dalam mazhab Imam As Syafii *rahimahullah*.

Dalil pertama: Keumuman kata *Al Maitah* (bangkai) pada ayat berikut:

“حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ“

Dan telah diharamkan atas kalian bangkai.(QS. Al Maidah:3)

Keumuman ayat ini mencakup bulu, rambut, kuku dan yang serupa.

Demikian pula halnya dengan kata, babi, mencakup bulu, kuku, tanduk dan hal serupa lainnya.

Dalil kedua: Bagian-bagian tubuh ini hidup bersama hidupnya hewan, sehingga ia menjadi mati bersama kematian hewan.⁹

2. Pendapat Kedua:

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa rambut, bulu, kuku, tanduk dan yang serupa tidak mati, kecuali semisal kematian tumbuh-tumbuhan. Ini adalah pendapat yang diajarkan dalam mazhab Al Hanafi, Al Maliki dan Al Hanbali.

Dalil pertama: Firman Allah *Ta'ala*:

(وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ)

⁹ Al Majmu' Syarah Al Muhazzab 1/285-286.

Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (QS. An Nahl: 80)

Ayat ini bersifat umum, sehingga mencakup bulu hewan yang masih hidup sebagaimana mencakup bulu hewan setelah mati.

Sebagaimana ayat ini juga menjelaskan bahwa di antara karunia Allah kepada umat manusia ialah dijadikannya bulu, sebagai bagian dari kenikmatan Allah *Ta'ala*, sehingga tidak tepat bila dianggap najis, padahal biasanya bulu diambil dari hewan di saat hewan tersebut dalam kondisi hidup. Dan telah terjadi ijma' bahwa walaupun hal-hal ini dipotong di saat hewannya dalam kondisi hidup maka hal-hal ini tetap suci.¹⁰

Andai bulu dianggap hidup sebagaimana hidupnya hewan, niscaya ia najis, sebagaimana dijelaskan pada sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيْتَةٌ

Organ hewan apapun yang dipotong di saat hewan itu dalam kondisi hidup, maka organ itu adalah bangkai. (H.R Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai)

Dalil kedua: Kehidupan pada bulu, kuku dan yang serupa bagaikan kehidupan tumbuhan dan bukan kehidupan hewan, karenanya makhluk hidup tidak merasakan sakit bila hal-hal itu dipotong, sebagaimana hal-hal ini tidak dapat bergerak sendiri, sebagaimana layaknya organ hewan yang lain.

¹⁰ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/98

Sebagaimana arti kematian pada hewan itu adalah hilangnya kemampuan untuk bergerak dan merasakan rangsangan berupa rasa sakit atau yang serupa.¹¹

Dalil ketiga: Mengiaskan dengan tumbuhan yang hidup di tempat yang najis, para ulama' termasuk para ulama' Syafi'i sependapat bahwa tumbuhan tersebut suci, padahal tumbuhan dalam kondisi basah dan mengandung cairan.

Bila hal ini demikian adanya, maka rambut, kuku, bulu, dan tanduk lebih pantas untuk dianggap suci, karena benda-benda ini kering, kaku, dan tidak mengandung cairan.¹²

Dalil keempat: Mengiaskan dengan hewan yang tidak memiliki darah mengalir.

Yang demikian itu dikarenakan alasan organ tubuh hewan yang mati dinyatakan najis, karena pada organ tersebut terdapat darah dan cairan yang mengendap. Sehingga tulang, tanduk, bulu, dan rambut yang sedari awal tidak dialiri oleh darah ataupun cairan lebih layak untuk dinyatakan suci dibanding hewan yang tidak memiliki darah mengalir.¹³

Dalil kelima: Mengiaskan dengan kulit bangkai yang telah disamak.

Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalil ini dengan berkata:

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دِبَاغَهُ دُكَّاتَهُ ؛ لِأَنَّ الدِّبَاغَ يُنَشِّفُ رُطُوبَاتِهِ ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ التَّنَجِيسِ هُوَ الرُّطُوبَاتُ وَالْعِظْمُ لَيْسَ فِيهِ رُطُوبَةٌ سَائِلَةٌ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجْفُ وَيَبْسُ وَهُوَ يَبْقَى وَيُحْفَظُ أَكْثَرَ مِنَ الْجِلْدِ فَهُوَ أَوْلَى بِالطَّهَارَةِ مِنَ الْجِلْدِ

¹¹ Idem 21/98.

¹² Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/617.

¹³ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/20.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan samak kulit serupa dengan sembelihan, karena penyamakan dapat mengeringkan (menghilangkan) cairan-cairan tersebut. Ini menunjukkan bahwa alasan najisnya kulit bangkai adalah keberadaan cairan tersebut, sedangkan pada tulang tidak terdapat cairan yang menyebabkan kulit menjadi najis tersebut. Dan walaupun ada cairan, maka cairan itu akan segera mengering, sedangkan tulang tersebut akan tetap bertahan baik dan dalam waktu yang lebih lama dibanding kulit, sehingga lebih layak untuk dianggap suci dibanding kulit bangkai yang telah disamak.¹⁴

Dalil keenam: Mengiaskan dengan hewan *Jallalah*.

Para ulama' menjelaskan bahwa hewan *Jallalah* yang selalu atau mayoritas pakannya adalah najis, sehingga efek pakan najis tersebut nampak dengan jelas pada susu, atau telur atau dagingnya. Hewan semacam ini atau yang lebih dikenal dengan sebutan hewan *jallalah*, bila telah melalui masa karantina, sehingga pengaruh pakan najis pada susu, atau telur dan dagingnya telah sirna, maka dagingnya kembali menjadi suci, dan halal untuk dimakan.

Bila hukum najis pada hewan *jallalah* menjadi sirna seiring dengan sirnanya pengaruh pakan najis, maka rambut, kuku, dan tanduk hewan semisal babi, yang tidak nampak padanya tanda-tanda najis, lebih layak untuk dianggap suci dan tidak ada alasan untuk menganggapnya sebagai benda najis.¹⁵

Dalil ketujuh: Kaedah umum hukum asal segala sesuatu adalah suci.

¹⁴ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/101.

¹⁵ Idem 21/618.

Bila demikian adanya, maka tidak boleh menganggap najis suatu benda kecuali dengan berdasarkan dalil, dan tidak ada dalil yang dengan tegas menyatakan bahwa benda-benda ini najis.

Dalil kedelapan: Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengizinkan umatnya untuk memelihara anjing guna berburu, menjaga tanaman, dan ternak, sehingga kemungkinan besar mereka akan sering bersinggungan dengan anjing, di saat anjing tersebut dalam kondisi basah. Bila fisik dan bulu anjing tersebut najis, niscaya ini sangat menyusahkan, sedangkan dalam syari’at Islam, dalam kondisi yang sangat menyusahkan selalu ada toleransi dan keringanan.

Kondisi ini juga terjadi pada orang-orang yang memelihara kucing, keledai dan bagal (البغلة). Ketiga hewan ini haram untuk dikonsumsi, namun boleh untuk dipelihara.¹⁶

Efek Penyamakan Pada Kulit Babi dan Hewan Haram Lainnya

Secara global terdapat dua pendapat atau sikap di kalangan para ulama’ tentang masalah ini:¹⁷

1. Kelompok pertama: Menolak secara mutlak pemanfaatan kulit dan organ bangkai

Sebagian ulama’ berdasarkan keumuman dalil-dalil yang melarang pemanfaatan bangkai, berpendapat bahwa *dibagh* (penyamakan) tidak merubah status najis seluruh organ bangkai, termasuk kulit atau lainnya. Ini adalah salah satu pendapat yang dinukilkan dari Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal.

¹⁶ Idem 21/619-620.

¹⁷ Pendapat pendapat ini dinukilkan oleh Ibnu Abdi Al Bar 4/152, Ibnu Hazem dalam kitab Al Muhalla 1/118-123, An Nawawi dalam kitabnya Al Majmu’ 1/217, Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalany 9/658, Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 1/87-88, dan Nailul Authar oleh As Syaikani 1/73-78.

Abdullah bin Ukaim *radhiyallahu ‘anhu* mengisahkan: Dibacakan kepada kami surat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di negeri Juhainah dan kala itu aku seorang pemuda belia: “

أن لا تتفعدوا من الميتة بإهاب ولا عصب.

Janganlah kalian memanfaatkan kulit bangkai, tidak pula dengan ototnya. (Riwayat Ahmad dan oleh Syeikh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih).

Namun demikian, hadits-hadits tentang *dibagh* lebih kuat dan lebih banyak, sehingga lebih utama untuk diamalkan.

Imam Ibnu Abdi Al Bar berusaha melakukan kompromi antara hadits ini dengan hadits-hadits yang berkaitan dengan *dibagh*. Beliau membawakan hadits Abdullah bin Ukaim ini pada kondisi kulit sebelum disamak. Karena menurut beliau *Ihab* adalah kulit bangkai sebelum disamak. Dengan demikian hadits-hadits ini saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.¹⁸

Upaya kompromi yang diutarakan oleh Ibnu Abdi Al Bar ini sejalan dengan pernyataan An Nadhr bin Syumail :

إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة

Yang disebut dengan “*al ihaab*” ialah kulit yang belum disamak, sedangkan kulit yang telah disamak tidak lagi disebut dengan “*ihaab*”, namun disebut dengan bejana usang atau kirbat.¹⁹

Keterangan serupa juga dinyatakan oleh ahli bahasa lainnya, di antaranya Al Jauhari dalam kitabnya *As Shihaah*, dan Ibnu Al Atsiir dalam kitabnya *An Nihayah Fi Gharib Al Hadits*.²⁰

¹⁸ At Tamhid oleh Ibnu Abdi Al Bar 4/165.

¹⁹ Kirbat adalah kantong air yang terbuat dari kulit hewan seperti kambing.

²⁰ *As Shihaah* 1/26, dan *An Nihayah Fi Gharib Al Hadits* 1/198.

2. Kelompok Kedua: Mayoritas ulama' secara global mengakui pengaruh *dibagh* pada kulit hewan

Hanya saja mayoritas mereka membagi hewan menjadi dua kelompok besar, berdasarkan pengaruh *dibagh* padanya.

1. Hewan yang halal untuk dikonsumsi dagingnya.
2. Hewan yang haram untuk dikonsumsi dagingnya.

Efek Penyamakan Pada Hewan Yang Dagingnya Halal Dikonsumsi

Pada kelompok hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, maka mayoritas ulama' sependapat bahwa *dibagh* dapat menyucikan kulitnya, walaupun hewan tersebut mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i.

Pendapat ini berdasarkan beberapa hadits berikut:

Hadits pertama:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة فقال: إنما حرم أكلها). متفق عليه

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* mengisahkan bahwa salah seorang budak milik Maimunah diberi sedekah berupa seekor kambing, yang kemudian kambing tersebut mati. Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati bangkai kambing tersebut, dan bersabda: mengapa kalian tidak mengambil kulitnya untuk kemudian kalian *dibagh* (samak) dan selanjutnya kalian memanfaatkannya? Mereka menjawab: Sesungguhnya kambing itu telah menjadi bangkai. Beliau menjawab: Yang diharamkan hanyalah memakannya. (*Muttafaqun 'alaih*)

Imam Ahmad meriwayatkan hadits di atas dengan redaksi:

(أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِأَهَابِهَا أَلَا دَبَّغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ)

“Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya?, tidakkah kalian *mendibagh* (menyamak kulitnya)? Karena sesungguhnya dengan menyamaknya sama dengan menyembelihnya”.

Pada redaksi riwayat Imam Ahmad ini terdapat satu petunjuk bahwa *dibagh* memiliki fungsi serupa dengan fungsi sembelihan, yaitu menyucikan kulit hewan.

Dan pada riwayat beliau lainnya lagi, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda

(يَطْهَرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ)

“Kulit itu akan menjadi suci dengan menggunakan air dan daun akasia”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Hibban)

Hadits kedua:

Abdullah bin Al-Abbas *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda.

إِذَا دُبِّغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ

Apabila kulit telah disamak, maka sungguh ia telah suci. (HR. Muslim)

An Nasa’i meriwayatkan hadits ini dengan redaksi ,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِّغَ فَقَدْ طَهَّرَ

Semua kulit yang telah disamak maka kulit itu telah suci.(HR. An Nasa’i)

Hadits ini bersifat umum, sehigga secara tinjauan tekstual, keumumannya mencakup segala jenis kulit hewan.

Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, mayoritas ulama' berpendapat bahwa kulit hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi, bila mati, maka kulitnya bisa disucikan kembali dengan cara disamak.

Imam At Tirmidzy berkata:

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت

Praktek yang diamalkan oleh kebanyakan ulama' sejalan dengan ini, mereka berpendapat: kulit bangkai bila telah disamak, maka kembali menjadi suci.

Efek Penyamakan Pada Hewan Yang Dagingnya Haram Dikonsumsi.

Adapun hewan yang haram untuk dikonsumsi dagingnya, maka secara global ada empat pendapat di kalangan para ahli fikih:

1. **Pendapat Pertama:** Semua hewan tanpa terkecuali, termasuk kulit anjing dan babi, menjadi suci kulitnya bila disamak. Ini adalah pendapat Imam Abu Yusuf, dan Adz Dzhahiriyah dan lainnya.

Pendapat ini berdasarkan keumuman dalil-dalil di atas, terlebih lagi hukum najis melekat pada suatu benda karena ada alasan, sehingga bila alasan tersebut telah hilang, maka hukum najispun menjadi hilang.

Mereka menjelaskan bahwa status najis pada kulit hewan di atas, dikarenakan adanya cairan atau darah yang mengendap pada kulit yang menyebabkan bau busuk dan menjijikkan. Cairan tersebut akan menghilang setelah disamak. Dengan demikian, kulit yang telah disamak tidak lagi relevan untuk dinyatakan najis.

Ibnu Taimiyyah berkata:

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ دِبَاغَهُ ذَكَاتَهُ ؛ لِأَنَّ الدِّبَاغَ يُنَشِّفُ رُطُوبَاتِهِ ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ سَبَبَ التَّنَجِيسِ هُوَ الرُّطُوبَاتُ .

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan samak kulit serupa dengan sembelihan, karena penyamakan dapat menggeringkan (menghilangkan) cairan-cairan tersebut. Ini menunjukkan bahwa alasan najisnya kulit bangkai adalah keberadaan cairan tersebut.²¹

Imam At Tirmidzy juga meriwayatkan bahwa beliau juga berkata:

إِنَّمَا يُقَالُ الْإِهَابُ لِجِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لِحْمِهِ

Sesungguhnya yang disebut dengan *ihab* hanyalah kulit hewan yang halal dimakan dagingnya. (HR. At Tirmidzi)

2. Pendapat kedua: Semua kulit menjadi suci bila disamak, kecuali kulit babi dan kulit anjing atau hewan keturunan keduanya. Ini adalah pendapat As Syafi'iyah, dan Al Hanafiyah juga sepakat dengan pendapat ini kecuali pada kulit babi.

Pengecualian babi dari keumuman hadits-hadits di atas, berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (الأنعام: 145)

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis) atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (Al An'am 145)

²¹ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/101.

Menurut mereka, yang dimaksud dengan kata:

(فَاتَهُ رَجْسٌ)

“Karena sesungguhnya semua itu kotor/najis” pada ayat ini adalah babi, sehingga sifat najis melekat pada hewan babi, dan anjing, sehingga tidak dapat disucikan, bagaikan kotoran manusia dan kencingnya.

Adapun kulit anjing, maka mereka menganalogikan/mengiaskannya dengan kulit babi.²²

Sebagaimana kedua hewan ini adalah hewan najis sejak hidup, sedangkan *dibagh* hanya dapat mensucikan hewan yang menjadi najis karena kematian.

Bila kehidupan yang pengaruhnya lebih kuat dibanding *dibagh* tidak menyebabkan hewan-hewan tersebut dianggap suci, maka tentu proses *dibagh* tidak dapat menghilangkan status najis dari kulit hewan-hewan tersebut setelah kematiannya.²³

Pada hadits-hadits di atas Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyerupakan *dibagh* dengan sembelihan, sedangkan sembelihan hanya berfungsi pada hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi dagingnya.

Adapun hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi dagingnya, maka walaupun disembelih tetap saja haram. Bila demikian itu halnya pada sembelihan, maka *dibagh* yang lebih lemah efeknya tentu tidak dapat menjadikan hewan haram termasuk kulitnya menjadi halal dan suci.

Namun perlu dicermati kembali bahwa telah tetap dalam kaedah ilmu fikih bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci,

²² Fathul Bari oleh Ibnu Hajar 9/658, dan Nail Al Authar oleh As Syauckani 1/73.

²³ Al Majmu' oleh An Nawawi 1/221.

kecuali yang telah tetap status kenajisannya berdasarkan dalil, yaitu air liur anjing.

Sedangkan bulu dan anggota tubuh anjing yang lain, tidak ada satu dalilpun yang menunjukkan bahwa badan anjing najis sejak semasa hidupnya kecuali dalil kias dengan air liurnya. Padahal antara air liur dan anggota badan anjing lainnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar.

Ibnu Taimiyyah berkata:

وَأَمَّا إِحْقَاقُ الشَّعْرِ بِالرِّيْقِ فَلَا يُمَكِّنُ ؛ لِأَنَّ الرِّيْقَ مُتَحَلِّلٌ مِنْ بَاطِنِ الْكَلْبِ بِخِلَافِ الشَّعْرِ
فَإِنَّهُ نَابِتٌ عَلَى ظَهْرِهِ . وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا . فَإِنَّ جُمْهُورَهُمْ يَقُولُونَ :
إِنَّ شَعْرَ الْمَيْتَةِ طَاهِرٌ بِخِلَافِ رِيْقِهَا

Adapun menyamakan rambut dengan air liur, maka ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima, karena air liur adalah sesuatu yang terurai dari dalam tubuh anjing, berbeda dengan bulunya, karena rambut tumbuh di punggung anjing. Dan semua ulama' ahli fikih membedakan antara kedua hal tersebut (air liur dan rambut), sehingga mayoritas ulama' menyatakan: sesungguhnya rambut bangkai suci berbeda dengan air liurnya.²⁴

Dengan demikian kias atau analogi ini tidak cukup kuat untuk menjadi dalil menghukumi najis rambut anjing, babi dan hewan lain yang serupa.

3. **Pendapat ketiga:** *Dibagh* hanya menyucikan kulit hewan yang halal untuk dikonsumsi dagingnya. Ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Al Auza'i, Abdullah bin Al Mubarak, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur dan lainnya.

Mereka berdalilkan dengan redaksi hadits Ibnu 'Abbas di atas yang pada riwayat Imam Ahmad ditegaskan bahwa *dibagh*

²⁴ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/618.

serupa dengan sembelihan, sedangkan sembelihan tidak berfungsi pada hewan yang haram untuk dikonsumsi dagingnya.²⁵

Imam Ahmad meriwayatkan hadits di atas dengan redaksi:

(أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِأَهَابِهَا، أَلَا دَبِغْتُمُوهُ فَإِنَّهُ ذَكَاتُهُ)

Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya?, tidakkah kalian *mendibagh* (menyamak kulitnya)? Karena sesungguhnya dengan menyamaknya sama dengan menyembelihnya.

Sebagaimana sebab *wurud* (latar belakang) munculnya hadits di atas, diawali oleh satu kejadian, yaitu kasus kambing milik budak Maimunah *radhiyallahu ‘anha*. Dengan demikian kronologi ini menjadi petunjuk untuk memahami maksud hadits tersebut.²⁶

Namun demikian, tinjauan yang berusaha menyempitkan makna hadits pada sebab *wurud* (munculnya) hadits ini tentu kurang tepat, mengingat pendapat yang lebih kuat dalam kondisi semacam ini ialah mengedepankan keumuman redaksi hadits dibanding latar belakangnya yang bersifat khusus.²⁷

Di antara dalil yang dikemukakan oleh ulama’ yang berpendapat *dibagh* hanya menyucikan kulit hewan yang halal dikonsumsi dagingnya, adalah hadits larangan untuk duduk di atas kulit hewan buas.

Sahabat Al Miqdam bin Al Ma’dikarib *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*

نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا

²⁵ At Tamhid oleh Ibnu Abdi Al Bar 4/179.

²⁶ Idem 4/182.

²⁷ Idem 4/183.

Beliau melarang kita dari duduk di atas kulit hewan buas dan mengendarainya. (HR. Abu Dawud dan lainnya, dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih)

Namun pendalilan dengan hadits ini kurang tepat, mengingat pada hadits ini tidak ada penjelasan bahwa larangan ini dikarenakan kulit hewan buas itu tetap najis walau telah disamak. Akan tetapi lebih karena duduk di atas kulit hewan buas termasuk kebiasaan orang-orang yang sombong dan dapat mempengaruhi kejiwaan pelakunya.²⁸

4. Pendapat keempat: *Dibagh* hanya menyucikan bagian luar kulit, sedangkan bagian dalamnya tetap najis. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Al Malikiyah.

Pendapat ini adalah hasil dari upaya mereka dalam melakukan kompromi antara hadits-hadits tentang *dibagh* dengan hadits-hadits yang melarang pemanfaatan kulit, otot atau bangkai.

Hukum Aksesori Berbahan Baku Dari Organ Babi

Setelah mencermati dalil dan alasan masing-masing pendapat di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Rambut, bulu, kuku dan tanduk hewan tidak menjadi najis karena kematian hewan, mengingat hal-hal ini tidak dikategorikan hidup sebagaimana hidupnya hewan, namun hidup bagaikan hidupnya tumbuhan.
2. Status najis pada kulit hewan disebabkan oleh adanya cairan atau sisa-sisa darah yang mengendap di bagian kulit, sehingga ketika telah dibersihkan dengan cara disamak, maka menjadi suci kembali.

²⁸ Hasyiyah Ibnu Al Qayyim 11/125.

3. Secara tinjauan dalil, maka pendapat yang membolehkan pemanfaatan semua jenis kulit setelah disamak lebih kuat.
4. Walaupun secara tinjauan dalil pendapat di atas lebih kuat, namun Dewan Fatwa tetap menghimbau ummat Islam secara umum untuk menghindari pemanfaatan kulit-kulit hewan yang haram untuk dikonsumsi dagingnya. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam menyikapi permasalahan yang diperselisihkan di kalangan pata ulama'. Himbauan ini sebagai implementasi dari kaedah :

يستحب الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في جوبه وترك ما اختلف في تحريمه

Dianjurkan untuk menghindari perselisihan para ulama' dengan cara menunaikan hal-hal yang diperselisihkan akan kewajibannya dan meninggalkan hal-hal yang diperselisihkan akan keharamannya.

5. Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad menghimbau kepada para pengusaha dan produsen untuk menghindari penggunaan organ babi pada produk-produknya guna menjaga dan menghormati perasaan kaum muslimin di negeri ini yang menganut mazhab Syafi'i yang meyakini najisnya seluruh organ babi secara mutlak.

Penutup

Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk membekali dirinya dengan ilmu yang cukup sebelum melakukan suatu tindakan, atau menyikapi suatu masalah, agar tidak salah dalam menentukan sikap atau penilaian.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 3 Shafar 1441 H

2 Oktober 2019 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris




Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

: 1.

M. Arifin badri






2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3. *Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA*

4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 7. 